

PAJAK DAERAH – TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

PERWALI KOTA METRO NO. 20 TAHUN 2025, BD 2025 / NO. 20, SETDA KOTA METRO - 21 HAL

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

- ABSTRAK** :
- bahwa piutang pajak daerah merupakan bagian dari aset daerah yang harus dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel guna mendukung pengelolaan keuangan daerah;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diperlukan pengaturan mengenai tata cara penghapusan piutang pajak daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2024, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024.

- CATATAN** :
- Piutang Pajak Daerah adalah jumlah pajak terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan terhadap piutang yang tidak dapat ditagih lagi karena alasan tertentu sesuai ketentuan.

Jenis pajak daerah yang dapat diusulkan penghapusan meliputi:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan/minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak Reklame;
 - d. Pajak Sarang Burung Walet;
 - e. Pajak Air Tanah.
- Kriteria piutang pajak daerah yang dapat dihapuskan antara lain:

- a. hak penagihan telah kedaluwarsa;
 - b. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak memiliki harta warisan;
 - c. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan dan tidak memiliki harta kekayaan;
 - d. terjadi force majeure;
 - e. tidak didukung dokumen sumber yang memadai.
- Penagihan Pajak Daerah dilaksanakan melalui tahapan Surat Teguran, Surat Paksa, penyitaan, dan penjualan secara lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Hak penagihan pajak daerah menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, kecuali dalam hal Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - Data Piutang Pajak Daerah bersumber dari sistem pengelolaan pendapatan daerah dan/atau data Wajib Pajak, serta ditatausahakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.
 - Kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan penelitian administratif dan lapangan atas usulan penghapusan piutang pajak daerah.
 - Penghapusan Piutang Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setelah mempertimbangkan hasil verifikasi dan pelaksanaan penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa.
 - Untuk saldo piutang pajak sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam satu ketetapan, penghapusan dapat dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Wali Kota.
 - Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Metro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.